



BUPATI KLUNGKUNG

Yth :

1. Pimpinan Instansi
2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
3. Perbekel
4. Bendesa Adat
5. Pelaku Usaha
Se Kabupaten Klungkung

SURAT EDARAN

NOMOR 360/ 1037/ BPBD

TENTANG

ANTISIPASI PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PADA
LIBUR DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2020 DI KABUPATEN KLUNGKUNG

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5876/SJ, tanggal 21 Oktober 2020 tentang Antisipasi Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Pada Libur dan Cuti Bersama Tahun 2020 dan mencermati perkembangan pandemic Covid-19 di Kabupaten Klungkung yang masih mengalami peningkatan kasus positif, perlu dilakukan antisipasi kesiapsiagaan dalam rangka penguatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kabupaten Klungkung selama pelaksanaan hari libur Maulid Nabi Muhammad SAW tanggal 29 Oktober 2020 dan cuti bersama Maulid Nabi Muhammad SAW tanggal 28 dan 30 Oktober 2020 sebagai berikut:

A. Dasar Pertimbangan :

1. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 440 Tahun 2020, Nomor 03 Tahun 2020, Nomor 03 Tahun 2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2020

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5876/SJ, tanggal 21 Oktober 2020 tentang Antisipasi Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pada Libur dan Cuti Bersama Tahun 2020.
4. Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19) Revisi-5 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19); dan
6. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 66 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19) Di Kabupaten Klungkung

B. Tujuan

1. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat maupun para pemangku kepentingan untuk mencegah penularan dan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Klungkung pada pelaksanaan hari libur Maulid Nabi Muhammad SAW tanggal 29 Oktober 2020 dan cuti bersama Maulid Nabi Muhammad SAW tanggal 28 dan 30 Oktober 2020;
2. Terciptanya penyelenggaraan kegiatan masyarakat yang mentaati protocol tatanan kehidupan era baru dalam pencegahan dan pengendalian penularan Covid-19; dan
3. Mewaspadaikan dan mengantisipasi potensi bencana Hidrometeorologi, seperti banjir dan longsor sesuai dengan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG);

C. Sehubungan dengan hal tersebut, Seluruh Pimpinan/ Kepala Unit Kerja Instansi, Organisasi Perangkat Daerah, BUMN/ BUMD, Perusahaan Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan seluruh komponen masyarakat Kabupaten Klungkung untuk :

1. Selama melaksanakan libur dan cuti bersama agar sedapat mungkin menghindari melakukan perjalanan dan tetap berkumpul bersama keluarga, serta melakukan kegiatan di lingkungan masing-masing sambil menyiapkan diri dan lingkungan dalam menghadapi potensi bencana Hidrometeorologi, seperti banjir dan longsor sesuai dengan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

2. Dalam pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dihimbau agar dilaksanakan di lingkungan masing-masing dengan tetap memperhatikan protokol Kesehatan utamanya menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak serta tidak berkerumun untuk menghindari penularan COVID-19.
3. Jika pelaksanaan liburan dan cuti bersama dilakukan dengan perjalanan keluar daerah agar dilakukan test *PCR* atau *Rapid Test* atau menyesuaikan dengan aturan moda transportasi yang berlaku untuk memastikan pelaku perjalanan bebas COVID-19 demi melindungi orang lain termasuk keluarga di perjalanan ataupun orang di tempat yang dikunjungi. Bagi yang dinyatakan positif agar tidak melaksanakan perjalanan dan melakukan karantina mandiri atau yang disiapkan pemerintah untuk mencegah penularan.
4. Setelah kembali dari perjalanan luar daerah disarankan kembali melakukan test *PCR* atau *Rapid Test* untuk memastikan bahwa pelaku perjalanan tetap dalam keadaan negatif COVID-19. Jika positif agar segera melaksanakan isolasi mandiri atau karantina di fasilitas yang telah disiapkan Pemerintah.
5. Setiap Kecamatan dan Desa/ Kelurahan agar memperkuat sistem pengawasan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di daerah masing-masing dengan mengintensifkan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan/Kelurahan dan Desa diantaranya dengan konsep kampung/desa tangguh bebas COVID-19 sesuai dengan kebijakan lokal masing-masing.
6. Untuk menjaga agar kelurahan/desa bebas COVID-19 diantaranya dengan meyakinkan pengunjung suatu lingkungan tersebut dengan membawa surat hasil Test *PCR/Rapid Test* yang menjelaskan bahwa pengunjung negatif COVID-19.
7. Mengidentifikasi tempat wisata yang menjadi sasaran liburan agar memiliki protokol kesehatan yang baik, memastikan tidak ada kerumunan yang menyebabkan tidak bisa jaga jarak, membatasi jumlah wisatawan sampai dengan 50%, mencegah terjadinya pesta dengan kerumunan terbuka/tertutup yang membuat tidak bisa jaga jarak, termasuk penggunaan pengeras suara yang menyebabkan orang berkumpul secara masif.
8. Mengatur kegiatan seni budaya dan tradisi non-keagamaan yang biasa dilakukan sebelum pandemi COVID-19 di lingkungan masing-masing agar tidak terjadi kerumunan massa dalam bentuk apapun yang membuat tidak bisa jaga jarak dan berpolensi melanggar protokol kesehatan COVID-19.
9. Dalam mempersiapkan pelaksanaan liburan di daerah asal, selama perjalanan maupun daerah tujuan pelaku perjalanan agar Para Camat berkoordinasi dengan Forkopimca dan Stakeholder lain diantaranya Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pengelola Hotel/Penginapan, pengelola Tempat Wisata dan Pelaku Usaha serta pihak lain yang dianggap perlu dalam rangka pencegahan dan penegakan disiplin sesuai dengan aturan yang berlaku.

10. Mengoptimalkan peran Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam melaksanakan monitoring, pengawasan dan penegakan hukum sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 44015184/SJ Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Daerah.
11. Para Camat melaporkan pelaksanaan kegiatan antisipasi penyebaran COVID-19 pada libur dan cuti bersama tahun 2020 kepada Bupati Klungkung selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Kabupaten Klungkung untuk selanjutnya akan dilaporkan kepada Gubernur Bali selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Bali.

Demikian Surat Edaran ini agar dilaksanakan dengan penuh kesadaran, disiplin dan tanggung jawab, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Semarapura, 23 Oktober 2020

BUPATI KLUNGKUNG,



INYOMAN SUWIRTA

- Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Gubernur Bali di Denpasar
 2. Ketua DPRD Kabupaten Klungkung